

BERBAGAI PERMASALAHAN YANG MUNCUL SEHUBUNGAN DENGAN PERUMUSAN KUHAP

Oleh : Djisman Samosir *)

Abstrak

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana adalah merupakan salah satu undang undang yang dibentuk setelah Indonesia merdeka. Dibentuknya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 dilatarbelakangi suatu pemikiran bahwa H.I.R (Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblaad 1941 Nomor 44) sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah peraturan perundang undangan peninggalan pemerintah Hindia Belanda sudah ketinggalan zaman, dan apakah peraturan perundang undangan buatan pemerintah Indonesia tidak mempunyai kelemahan kelemahan. Di dalam tulisan ini akan dipaparkan sejumlah pasal yang pada dasarnya secara teori dan praktek menimbulkan permasalahan, karena kata kata, atau syarat syarat yang disebutkan menimbulkan multi tafsir, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

1. Pendahuluan

Dalam berbagai seminar atau diskusi di bidang ilmu hukum pidana tidak jarang kita dengar bahwa peraturan perundang undangan peninggalan pemerintah Hindia Belanda sudah ketinggalan zaman. Namun terlepas dari benar tidaknya pernyataan tersebut, perlu kita pertanyakan, apakah peraturan perundang undangan yang dibentuk setelah Indonesia merdeka sudah sedemikian akomodatifnya sehingga tidak perlu dikaji ulang ?.

Sebagai contoh adalah Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, yang telah

berlaku kurang lebih dua puluh tiga tahun dan pernah mendapat julukan pada awal mulanya sebagai "*karya agung*" pembentuk undangundang. Ternyata apabila diperhatikan secara seksama, kita akan menemukan berbagai permasalahan yang perlu mendapat perhatian berkaitan dengan rumusan pasal tertentu di dalam KUHAP.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Hukum Acara Pidana yang berlaku saat ini adalah yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 1981 sebagai pengganti *Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblaad 1941 Nomor 44)*, yang telah disesuaikan dengan budaya bangsa Indonesia. Penyesuaian dengan

*) Dosen Fakultas Hukum UNPAR

budaya bangsa Indonesia adalah merupakan nilai nilai yang berkembang atau suatu ekpresi dari jiwa suatu bangsa. Dengan demikian, tingkat perkembangan hukum di Indonesia sangat diwarnai tingkat peradaban atau kultural masyarakat dan kebijakan pengambil keputusan itu sendiri.

Perkembangan hukum di negara kita mengalami pasang surut, seiring dengan pergantian penguasa yang mempunyai pandangan dan pendekatan yang berbeda mengenai keberadaan dan fungsi hukum tersebut. Menempatkan hukum tidak sejajar dengan bidangbidang lain seperti ekonomi, sosial, politik, budaya seperti pada masa orde baru, sudah barang tentu akan menimbulkan persoalan tersendiri pada saat penegakan hukum tersebut. Mengedepankan masalah politik atau kekuasaan akan berakibat banyaknya pelanggaran di bidang hak azasi manusia, bahkan terkesan hukum dipermainkan atau diperjualbelikan.

Oleh karena itu, jelas terlihat bahwa penegakan hukum itu memerlukan suatu kerjasama dan kesungguhan dari pemerintah, para penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan. Terwujudnya suatu penegakan hukum yang baik dan adil, juga tidak terlepas dari berbagai sarana yang diperlukan seperti antara lain perangkat peraturan perundang undangan yaitu hukum pidana, hukum acara pidana dan peraturan pelaksanaanya.

Hukum Acara Pidana (Strafprocesrecht), sebagaimana kita ketahui bersama di dalam pembagian

hukum pidana digolongkan sebagai hukum pidana formal yang berfungsi antara lain sebagai sarana untuk terwujudnya hukum pidana material. Walaupun tidak ada kesamaan pendapat dikalangan pakar hukum pidana mengenai pengertian, fungsi dan tujuan dari Hukum Acara Pidana tersebut, namun satu hal yang pasti adalah bahwa keberadaan hukum acara pidana itu menjadi rambu rambu dalam proses peradilan pidana. Betapa pentingnya Hukum Acara Pidana tersebut dapat dilihat dari tulisan **Wirjono Prodjodikoro** berikut :

Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya Hukum Pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan peraturan yang memuat cara bagaimana badan badan pemerintah yang berkuasa yaitu : Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan Hukum Pidana1)

Sulit kita bayangkan bagaimana caranya para penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya, andaikata tidak ada landasan yuridis tentang apa yang boleh dan tidak boleh dikerjakan oleh mereka. Yang terjadi barangkali adalah saling tuding atau unjuk kekuasaan, yang pada akhirnya akan mengakibatkan kekacauan dalam penegakan hukum. Sikap mau menang sendiri, dan merasa paling benar acapkali mewarnai kinerja pada penegak hukum kita. Kepentingan yang berbeda diantara penegak

hukum itu saling berbenturan yang mengakibatkan kerugian bagi pencari keadilan dan tidak terwujudnya proses peradilan pidana yang bersih dan jujur. Para Advokat berjuang membela klien dengan suatu tujuan, agar kliennya terbebas dari jeratan hukum atau paling tidak hukuman yang dijatuhkan hakim tidak terlalu berat.

Bagaimana seharusnya tugas prinsipil dari para advokat ?, ada baiknya kita perhatikan tulisan dari **Steven J. Burton** berikut :

A lawyer's principal task, among several, is to help a client get somewhere the clients want to go. To do so, lawyers make predictions and argument. They attempt to predict what judges (or other adjudicators) will do so their client can avoid running afoul of the law. They try to convince judges to apply the favorably in case involving their client interest. Judge ofcourse decide what the law permints or requires of people in cases that come before courts.....2)

Sebagai perbandingan mengenai tugas atau fungsi advokat dapat kita baca dari tulisan **Lon. L. Fuller** berikut :

This is the function of the advocate. His tasks is not to decide but to persuade. He is not expected to present the case in a colorless and detached manner, but in such a way that it will appear in that aspect most favorable to his client. He is not

like jeweler who slowly turns a diamond in the light so that each of it facets may in turn be fully revealed..... 3)

2. Berbagai Permasalahan Yang Perlu Mendapat Perhatian.

Seiring dengan perkembangan hubungan antar negara, maka pemerintah Indonesia harus mampu mengantisipasi berbagai persoalan yang akan muncul, seperti antara lain meningkatnya kejahatan yang mampu mengakomodasi berbagai persoalan. Selain memberi perhatian terhadap masalah masalah yang berskala internasional, perlu juga memperhatikan masalah nasional yaitu mengevaluasi kembali keberadaan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Menurut hemat saya, ada sejumlah permasalahan yang perlu ditindaklanjuti, yaitu :

a. Penggunaan bahasa yang ada di dalam Hukum Acara Pidana kita dapat ditafsirkan ganda.

Kita sering mendengar suatu ungkapan : "*bahwa bahasa melahirkan suatu bangsa*". Artinya, bahwa jati diri seseorang atau jati diri suatu bangsa tidak terlepas dari bahasa yang dipergunakan. Bahasa sebagai alat komunikasikan menuntun kita untuk menyampaikan sesuatu hal. Demikian juga dengan peraturan perundang-undangan, sebenarnya merupakan rangkaian bahasa yang mempunyai makna dan

fugsi tertentu. Kualitas dari suatu perundang-undangan bukan hanya terkait dengan persoalan yang diatur, tetapi terkait juga dengan bahasa yang dipergunakan. Peraturan Perundang-undangan yang mempergunakan bahasa yang jelas dan tegas akan sangat mendukung pelaksanaan tugas tugas para penegak hukum, karena mereka tidak memerlukan waktu lagi untuk memperdebatkan tentang makna atau maksud dari bahasa tersebut.

Penggunaan bahasa yang dapat diartikan secara ganda, bias mengakibatkan putusan yang bersifat subjektif,

Sebagai contoh di mana bahasa dapat ditafsirkan secara ganda, adalah rumusan **Pasal 21 ayat (4) KUHAP** yang berbunyi :

*“penahanan tersebut hanya **dapat** (garis bawah dari penulis) dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut”*

Pembentuk Undang Undang menganggap bahwa rumusan dari Pasal 21 KUHAP tersebut sudah jelas, sehingga di dalam penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf KUHAP hanya disebutkan :

“tersangka atau

terdakwa pecandu narkoba sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan”

Dengan adanya kata **“dapat”** dalam rumusan Pasal 21 ayat (4) KUHAP tersebut dapat menimbulkan pertanyaan, *“Apakah penahanan terhadap seseorang tersangka atau sesorang terdakwa merupakan sesuatu **keharusan** atau merupakan suatu tindakan, yang **dapat dilakukan**, oleh para penyidik, penyidik pembantu, atau penuntut umum mengingat kata yang dipergunakan adalah kata **“dapat”**.”*

Menurut hemat saya, sesuai dengan arti kata *“dapat”*, yaitu : bias atau boleh, maka tidak ada keharusan bagi penyidik, penyidik pembantu atau penuntut umum untuk melakukan tindak pidana. Penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa sepenuhnya tergantung kebijakan pihak yang berwenang.

Dengan demikian bagaimana penerapan Pasal 21 ayat (4) KUHAP tersebut dalam praktek, akhirnya tidak akan pernah seragam, karena akan sangat tergantung pada kebijakan yang mengambil keputusan. Artinya, di dalam praktek bias terjadi pada orang orang yang memenuhi rumusan Pasal 21 ayat (4) KUHAP

dilakukan penahanan tetapi bias terjadi sebaliknya bahwa terhadap orang-orang yang memenuhi rumusan Pasal 21 ayat (4) KUHAP tidak dilakukan penahanan. Dengan tidak ada maksud untuk berprasangka buruk terhadap pihak-pihak yang berwenang melakukan penahanan, maka dengan dicantumkan kata "dapat" di dalam rumusan Pasal 21 ayat (4) KUHAP, peluang untuk menyalahgunakan kewenangan akan semakin terbuka. Untuk menghindari penafsiran ganda dan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan, sebaiknya kata **dapat** diganti dengan kata "**harus**". Dengan mempergunakan kata harus, maka para penyidik, penuntut umum **tidak dihadapkan lagi pada suatu pilihan yang membingungkan dan sekaligus terhindar dari kemungkinan penyalahgunaan kewenangan, serta perlakuan yang diskriminatif terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana.**

Selain penggunaan bahasa yang dapat diartikan secara ganda sebagaimana ditemukan di dalam rumusan pasal 21 ayat (4) KUHAP tersebut, saya ingin mengomentari mengenai siapa-siapa yang dapat ditahan.

Sesuai dengan rumusan

Pasal 21 ayat (4) KUHAP tersebut yang dapat ditahan ialah :tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana, tersangka atau terdakwa yang melakukan percobaan tindak pidana dan yang memberi bantuan melakukan tindak pidana, sementara itu, tersangka atau terdakwa yang turut melakukan tindak pidana dan tersangka atau terdakwa yang menyuruh melakukan tindak pidana tidak disebutkan di dalam rumusan Pasal 21 ayat (4) KUHAP.

Sehubungan dengan hal tersebut, muncul pertanyaan : "**Apakah seseorang tersangka atau terdakwa yang turut melakukan tindak pidana dan seseorang atau terdakwa yang menyuruh melakukan tindak pidana dapat ditahan ?**

Dengan mempergunakan penafsiran gramatikal, dapat dipastikan bahwa orang-orang tersebut tidak bisa ditahan. Akan tetapi, menurut hemat saya, pengertian siapa yang dapat ditahan sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP, sama sekali tidak bisa kita baca berdiri sendiri, akan tetapi harus dihubungkan dengan pasal 55 KUHAP yang mengatur tentang **pelaku pelaku** dari suatu tindak pidana yaitu : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan dan yang

menggerakkan, sehingga dengan demikian pengertian tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 21 ayat (4) KUHP harus dianggap mencakup pelaku pelaku yang disebut di dalam pasal 55 KUHP.

Jika tidak demikian halnya, maka si tersangka atau si terdakwa yang berkapasitas sebagai yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan dan yang menggerakkan tidak akan pernah ditahan, walaupun bisa dituntut atau diadili.

Memang ada ketidak konsistenan dari pembentuk undang undang tentang perumusan pelaku, seperti dapat dilihat di dalam rumusan Pasal butir 19 KUHP tentang tertangkap tangan, yang bunyinya antara lain : yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu tindak pidana itu. Untuk menghindari ketidak konsistenan dalam pembuatan undang undang, perlu diperhatikan tulisan **Muladi** berikut :

Proses pembuatan undang undang dituntu pula semakin baik yang antara lain diharapkan untuk memenuhi pelbagai persyaratan, antara lain ; (1) dapat menyerap aspirasi suprastruktural; (2) dapat mengartikulasikan aspirasi infrastruktural; (3) mengikutsertakan pandangan

pandangan kepehasan; (4) memperhatikan kecenderungan kecenderungan internasional yang diakui masyarakat beradab; (5) menjaga sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal dan; (6) dapat menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara pemikiran penertiban (*ordeningsdonken*) dan pemikiran pengaturan (*regelingsdenken*) 4).

b. **Kriteria mengenai Pengalihan Jenis Penahanan Tidak Teratur di dalam Kitab Hukum Acara Pidana**

Masalah penahanan adalah merupakan salah satu masalah yang sangat penting di dalam proses peradilan pidana, karena dengan melakukan penahanan kepada si tersangka atau si terdakwa akan terkait dengan persoalan tertentu seperti :

“Apakah penahanan itu sah atau tidak?” dan “Apakah yang menahan itu orang yang berwenang atau tidak?”

Selain itu, dengan melakukan penahanan kepada si tersangka atau si terdakwa tidak perlu lagi ada kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Secara sederhana dapat kita

sebutkan bahwa ***penahanan itu untuk memudahkan proses penyelesaian perkara pidana yang terkait.***

Penahanan sebagai bagian penting di dalam proses penyelesaian perkara pidana, di dalam praktek tidak jarang menimbulkan persoalan tersendiri, bahkan berdampak negatif bagi si tersangka atau terdakwa, karena mereka mengalami tekanan batin sebagai akibat pembatasan kebebasan bergerak, pembatasan kebebasan berkomunikasi dengan masyarakat luar dan pembatasan berinteraksi dengan masyarakat luar.

Pembentuk undang undang telah menetapkan di dalam ***Pasal 22 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981*** mengenai jenis penahanan mulai dari yang paling berat sampai ke yang paling ringan yaitu :

Penahanan rumah tahanan negara;

Penahanan rumah;

Penahanan kota.

Sedangkan pengalihan jenis penahanan yang dimaksud menjadi kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim. Akan tetapi kalau kita perhatikan di dalam penjelasan pasal 22 KUHAP tersebut, kita tidak menemukan sama sekali mengenai:

a. Apa syaratnya sehingga

Tersangka atau Terdakwa dapat menjalani penahanan rumah atau menjalani penahanan kota;

- b. Apa syaratnya pengalihan penahanan rumah tahanan negara ke penahanan rumah;
- c. Apa syaratnya sehingga Tersangka atau Terdakwa dapat menjalani penahanan rumah atau menjalani penahanan kota ?

Memang di dalam ***Pasal 23 (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, ditetapkan:***

"Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan".

Akan tetapi rumusan tersebut belum menjawab sama sekali persoalan yang saya kemukakan pada butir a, b dan c di atas. Ketidakjelasan syarat syarat untuk pengalihan jenis penahanan sebagaimana dimaksudkan di atas, dapat mengakibatkan perlakuan yang tidak sama terhadap si tersangka atau si terdakwa, bahkan kemungkinan bisa terjadi penyalahgunaan jabatan, baik oleh penyidik, penuntut umum atau hakim. Integritas dari penyidik, penuntut umum dan

hakim menjadi salah satu syarat mutlak dalam penegakan hukum. Penyidik, penuntut umum dan hakim sama sekali tidak boleh berpihak kepada orang-orang yang berkuasa dan berduit manakala mereka dihadapkan dengan penyelesaian suatu perkara pidana.

Penyidik, penuntut umum, hakim, termasuk para advokat, sesungguhnya menjadi tumpuan akhir para pencari keadilan. Jika pilar-pilar keadilan tersebut sudah tidak mampu memberikan keadilan kepada mereka yang mencari keadilan, maka dalam kesempatan ini patut dipertanyakan suatu semboyan yang menyemangati kinerja para penegak hukum yaitu : **FIAT JUSTITIA RUAT COELUM (walaupun dunia runtuh keadilan harus ditegakkan)**, apakah masih bersemi di dalam kalbu kita masing-masing atau tidak?

Penggerak dan penentu dari suatu penegakan hukum terletak di tangan para penegak hukum, sedangkan komponen lain seperti masyarakat adalah merupakan faktor pendukung. Jika terjadi ketidakadilan, kita selalu menyalahkan instansi tertentu, bahkan mengkambinghitamkan para pejabat atau pemerintah, tanpa menyadari ucapan **ROBERT ELIAS** :

"it might be difficult to admit, but in fact we are a society of lawbreakers".

Kita juga sering mengeluh bahwa saat ini kondisi penegakan hukum sangat memprihatinkan, akan tetapi kita sendiri menjadi pelaku dan turut serta berperan mewujudkan ketidakadilan dengan berbagai pendekatan yang menyimpang. Penegakan hukum di negara kita ini, tidak memerlukan intervensi negara asing, sebab **QUO VADIS** penegakkan hukum itu adalah tergantung, pemerintah, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, pemerintah harus secara sungguh-sungguh menempatkan penegakan hukum sebagai salah satu skala prioritas dalam waktu dekat, agar masalah-masalah yang terkait dengan korupsi, kolusi dan penyalahgunaan jabatan dapat diminimalisir.

c. **Penanggulangan Penahanan bisa bersifat diskriminatif.**

Sebenarnya siapa yang bisa ditahan, siapa yang bisa mendapatkan pengalihan jenis penahanan dan siapa yang bisa mendapatkan penanggulangan penahanan sepenuhnya tergantung pada pejabat yang terkait.

Kewenangan untuk memberikan penanggulangan penahanan bagi tersangka atau terdakwa adalah merupakan ***kewenangan dari penyidik, penuntut umum atau hakim, atas permintaan***

tersangka atau terdakwa dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.

Syarat yang dimaksud tidak diatur lebih lanjut di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, akan tetapi **diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 35** yang rumusannya sebagai berikut :

- (1) Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan di simpan di kepanitera pengadilan negeri.
- (2) Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu tiga bulan tidak ditemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara.

Selain yang ditentukan di dalam pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang syarat penangguhan penahanan tersebut, juga diatur lebih lanjut di dalam Pasal 36 yang rumusannya sebagai berikut :

- (1) Dalam hal jaminan itu adalah orang, dan tersangka atau terdakwa melarikan diri, maka setelah lewat waktu tiga bulan tidak diketemukan,

penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

(2) Uang dimaksud dalam ayat (1) harus disetor ke kas negara melalui panitera pengadilan negeri.

(3) Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud pada ayat (1), jurusita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke kas negara melalui panitera pengadilan negeri.

Sesuai dengan rumusan pasal 31 ayat (1) KUHAP, maka penangguhan penahanan itu dapat dilakukan dengan syarat : tanpa jaminan uang, atau dengan jaminan uang, tanpa jaminan orang atau dengan jaminan barang.

Bagaimana menentukan syarat yang akan ditetapkan sepenuhnya tergantung pejabat yang berhak. Dengan tidak ada maksud untuk berprasangka buruk atas kinerja para pejabat yang berwenang dalam menentukan syarat penangguhan penahanan, sebenarnya dengan adanya kalimat : **"dengan atau tanpa jaminan"**, yang terdapat di dalam rumusan pasal 31 ayat (1) KUHAP tersebut, dalam prakteknya kecenderungannya adalah **dengan jaminan**, artinya sulit adanya suatu penangguhan penahanan tersangka atau terdakwa tanpa jaminan.

Telah dikemukakan bahwa kecenderungan penangguhan penahanan bagi tersangka atau terdakwa adalah dengan jaminan, baik uang maupun orang. Sehubungan dengan itu, patut dipertanyakan, bagaimana kalau si tersangka atau terdakwa berkeinginan untuk mendapatkan penangguhan penahanan, sementara tidak mempunyai uang atau orang sebagai jaminan? Memang benar, bahwa syarat penangguhan penahanan itu dibolehkan tanpa jaminan, namun saya tidak percaya bahwa hal yang demikian dapat terjadi dalam praktek, karena ***law in book sering berbeda dengan law in action***. Penerapan asas atau dasar hukum acapkali berbeda terhadap yang satu dengan yang lain, sesuai selera pengambil keputusan, walaupun menyangkut kasus yang sama. Mengapa suatu peraturan perundang undangan atau hukum yang seharusnya dilaksanakan dengan prinsip persamaan, dalam praktek bisa terjadi hal yang sebaliknya? Menurut **Satjipto Rahardjo** hal itu bisa terjadi karena :

Pikiran yang logis tentunya akan segera mempersoalkan tentang sumber sumber yang memungkinkan terjadinya diskriminasi yang demikian itu. Pelacakan seperti itu membawa kita kepada masalah struktur kekuasaan dalam masyarakat. Struktur ini akan mengalokasikan berbagai sumber daya kepada

golongan golongan atau anggota anggota masyarakat.

Dengan demikian, barangsiapa berada pada kedudukan yang berkuasa dalam struktur kekuasaan itu, akan mampu untuk menguasai pengalokasian kekuasaan itu5)

Masalah lain sehubungan dengan penangguhan penahanan itu adalah apabila si tersangka atau terdakwa melarikan diri, maka menurut undang-undang si penjamin hanya berkewajiban membayar uang jaminan yang sudah ditentukan, dan apabila uang jaminan yang dimaksud tidak ada, maka harta si penjamin akan disita barang miliknya untuk dijual lelang. Menurut hemat saya, peraturan penjamin yang demikian berpeluang untuk disalahgunakan oleh penjamin dengan yang dijamin, karena ***tidak ada kekhawatiran penjamin untuk menggantikan posisi tersangka atau terdakwa sebagai tahanan***, andaikata si tersangka atau terdakwa melarikan diri. Resiko yang paling berat si penjamin andaikata tersangka atau terdakwa melarikan diri adalah membayar uang jaminan yang telah ditentukan. Agar tidak terjadi penyalahgunaan antara si penjamin dengan tersangka atau terdakwa, sebaiknya si penjaminlah yang ditahan kemudian jika tersangka atau terdakwa melarikan diri. Orang

yang menjamin itu dapat ditahan dalam waktu tertentu sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas tindakan si tersangka atau si terdakwa yang melarikan diri. Akan tetapi tidak berarti orang yang menjamin si tersangka atau terdakwa dapat diperiksa atau diadili sebagai tersangka atau terdakwa.

d. Rasa Keadilan saksi korban atau keluarga korban, kemungkinan besar tidak akan terwujud andaikata Penuntut Umum tidak melakukan upaya hukum atas Putusan Pengadilan

Pada masa lalu ketika penyelesaian suatu tindak pidana belum melibatkan aparat penegak hukum, seperti yang terjadi sekarang ini, cara yang digunakan adalah dengan **asas pembalasan (*lex talionis*)** dan kemudian berkembang menjadi asas komposisi atau dengan pembayaran ganti rugi. Dalam asas komposisi tersebut pembayaran ganti rugi dilakukan pelaku tindak pidana atau keluarganya kepada korban tindak pidana atau keluarga korban tindak pidana, berdasarkan syarat syarat tertentu yaitu antara lain : disesuaikan dengan kerugian yang dialami korban dan status sosial korban yang bersangkutan. Dengan penyelesaian sebagaimana disebutkan di atas, sudah barang

tentu bisa terjadi ketidakpuasan bagi korban atau keluarga korban tidak dimungkinkan melakukan upaya hukum, karena saran untuk itu belum ada.

Seiring dengan tingkat perkembangan peradaban manusia yang semakin maju, mulailah terbentuk organisasi negara dengan berbagai perlengkapannya seperti antara lain penegak hukum. Dengan terbentuknya penegak hukum, maka penyelesaian tindak pidana tidak lagi dengan asas pembalasan dan ganti rugi, melainkan dengan mempergunakan aturan hukum yang jelas. Kepentingan korban atau keluarga korban dari tindak pidana bukan lagi urusan korban atau keluarga korban dari tindak pidana yang bersangkutan, melainkan menjadi urusan dari penuntut umum. Dengan demikian telah terjadi suatu pergeseran yang sangat fundamental dalam penyelesaian suatu tindak pidana, yaitu dari suatu tindakan main hakim sendiri ke asas komposisi tanpa melibatkan aparat penegak hukum ke suatu cara yang sudah diatur sedemikian rupa dengan mempergunakan peraturan perundang-undangan yang dimaksud, acapkali penegak hukum kurang memperhatikan hak hak tersangka atau korban atau keluarga korban tindak pidana, sehingga dugaan terjadi sesuatu penyimpangan sangat masuk akal. Para penegak

hukum acapkali tidak berusaha semaksimal mungkin mencari kebenaran yang materiil, sehingga terjadi salah tangkap, salah tahan, salah tuntutan bahkan salah putus (**Ingat kasus SENGKON dan KARTA yang dibebaskan tanggal 4 November 1980, setelah mendekam di Lembaga Pemasyarakatan delapan tahun**).

Bahkan yang lebih memprihatinkan, dalam praktek kadang kadang ada tindak pidana yang didamaikan, misalnya tabrakan yang mengakibatkan kematian seseorang. Memperhatikan keadaan yang memprihatinkan tersebut, wajar apabila masyarakat bersuara lantang menyatakan bahwa masalah penegakan hukum di Indonesia sudah sarat dengan kolusi antara sesama penegak hukum, juga dengan pelaku tindak pidana. Mengomentari keadaan yang demikian, wajar kalau kita bertanya, apakah masih perlu penegakan hukum, dan apakah masih ada gunanya para penegak hukum?

Saya tidak akan menjawab pertanyaan tersebut, akan tetapi saya akan mengutip apa yang ditulis oleh **E.Y. Kanter** berikut :

Dalam drama Cade's Rebellion, Shakepears mengatakan, "*Let's kill all the lawyer*". Bunuhlah semua pengacara (profesional hukum) kalau ingin mengubah

negara demokratis menjadi negara totaliter (absolut), atau jika kita ingin negara ini penuh korupsi, bobrok, rusak, dan hancur karena main kuasa dan main hakim sendiri. Pernyataan ini menunjukkan hakikat para penegak hukum (hakim, jaksa, pengacara, notaris, dan polisi) adalah pembegla kebenaran dan keadilan. Para pemangku profesi hukum bertugas memberi kepastian hukum kepada pencari kebenaran dan keadilan. Mereka memberikan bantuan hukum secara profesional kepada klien berdasarkan hukum, dan kebenaran. Mereka menjalankan profesinya dengan itikad baik dan ikhlas. Karenanya, profesi hukum merupakan profesi terhormat dan luhur (*officium nobile*) 6).

Menyoroti masalah penegak hukum yang semakin lama semakin tidak mengedepankan masalah keadilan dan kebenaran, ada sebagian masyarakat yang menyatakan, bahwa perlu diperbaiki sistem penegakan hukum itu sendiri, dan ada juga yang menyatakan perlu meningkatkan kesejahteraan dari penegak hukum tersebut agar mereka tidak mudah terpengaruh, bahkan ada menyatakan sumber daya manusianya yang perlu ditingkatkan kualitas dan kejujurannya.

Apapun yang kita jadikan sebagai jawaban, kita harus memulainya dan konsisten

melaksanakannya, sesuai dengan peran serta kita masing-masing. Dengan demikian, jaksa penuntut umum yang bertugas mewakili kepentingan umum untuk melakukan penuntutan, menurut hemat saya perlu mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh rasa keadilan korban atau keluarga korban, terutama jika menyikapi putusan pengadilan. Acapkali penuntut umum tidak melakukan upaya hukum atas putusan pengadilan, padahal tindakan yang demikian dapat saja merugikan rasa keadilan korban atau keluarga korban. Di dalam hukum acara pidana kita, memang tidak ada kewajiban hukum bagi penuntut umum untuk melakukan upaya hukum.

Tetapi jangan lupa bahwa sesungguhnya jaksa penuntut umum itu mempunyai kewajiban moral untuk mewakili kepentingan hukum dan rasa keadilan korban atau keluarga korban. Rasa keadilan korban atau keluarga korban seringkali terlupakan, sehingga membuat mereka emosi dan bahkan tidak percaya pada hukum dan penegak hukum. Apabila jaksa penuntut umum tidak mau melakukan upaya hukum atas putusan pengadilan, **sebaiknya korban atau keluarga korban diberi hak untuk melakukan upaya hukum.**

Apabila kita perhatikan penjelasan **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991** bagian umum antara lain dirumuskan :

“dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat”.

Memperhatikan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jaksa dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan hukum, moral dan keadilan, dengan memperhatikan pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana dan keluarga korban tindak pidana. Memperhatikan rasa keadilan pelaku tindak pidana dan rasa keadilan korban tindak pidana sesuatu yang sangat penting sebagaimana ditulis **Muladi** berikut :

Hukum Pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja (daadstrafrecht). Sebab dengan demikian hukum pidana menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan. Pidana hanya diorientasikan pada pemenuhan unsur tindak pidana di dalam perundang-undangan. Hukum pidana juga tidak benar apabila hanya memperhatikan si pelaku saja (daadstrafrecht) sebab dengan demikian penerapan hukum pidana akan berkesan memanjakan penjahat dan

kurang memperhatikan kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan masyarakat, kepentingan negara dan kepentingan korban tindak pidana.....7).

Dengan memperhatikan rasa keadilan pelaku tindak pidana dan rasa keadilan korban tindak pidana atau keluarga korban tindak pidana, maka tuntutan yang diajukan penuntut umum akan objektif dan tidak perlu dikhawatirkan lagi ada reaksi atau tudingan dari para pencari keadilan. Tudingan kepada jaksa penuntut umum muncul, karena tuntutan yang diajukan itu acapkali tidak didasari landasan yuridis yang kuat dan rasa keadilan dari orang-orang yang mencari keadilan. Jaksa penuntut umum jarang menyusun suatu tuntutan dengan memperhatikan teori-teori hukum atau pendapat dari para pakar. Padahal dengan memasukkan teori-teori hukum atau pendapat para pakar pada saat menyusun tuntutan, jaksa penuntut umum akan diarahkan pada suatu keadaan yang bisa menempatkan pelaku tindak pidana dan korban dalam posisi yang berimbang. Tudingan bahwa penuntut umum telah menerima suap dari pelaku tindak pidana, akan sirna dengan sendirinya, apabila dalam surat tuntutannya dikemukakan alasan-alasan yang rasional dan objektif sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Surat tuntutan dari jaksa penuntut umum bukan sekedar berisi penjelasan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan karenanya dituntut sekian tahun, akan tetapi juga harus menjelaskan secara tajam bahwa ancaman hukuman yang dicantumkan sesuai dengan rasa keadilan pelaku dan korban tindak pidana atau keluarga korban.

Semoga sekelumit catatan ini dapat menggugah kita semua berperan serta memberikan yang terbaik kepada nusa dan bangsa.

Bandung, April 2007

C. Djisman Samosir, S.H.,M.H.

DAFTAR PUSTAKA

1. Wirjono Prodjodikoro : *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : Sumur Bandung, halaman 13 tahun 1970.
2. Steven J. Burton. *An Introduction To Law and Legal Reasoning*. USA : Aspen Law and Business 1995 halaman 1.
3. Lon L. Fuller : *Talks on American Law*. Edited by Harold J. Berman. USA : 1972 halaman 36.
4. Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Tahun 1995, halaman 46.

5. Satjipto Rahardjo. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi. Bandung : Sinar Baru 1983 halaman 54 55.
6. E.Y. Kanter. Etika Profesi Hukum Sebuah pendekatan Sosio Religius. Jakarta : Storia Grafika, 2001, halaman 110.
7. Muladi. Proyeksi Hukum Pidana Materii Indonesia di Masa Mendatang. Pidato Pengukuhan : halaman 12. Semarang : 24 Februari 1990.